



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan APBD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan berdayaguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *l*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015. *h*

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Biro Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pedoman Umum adalah acuan bagi sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka terwujudnya sinergisitas pengelolaan pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mendorong percepatan capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
10. Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota adalah instrument kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai lokasi anggaran, termasuk dalam hal ini program dan kegiatan APBN yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) Tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. *h*

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU APBD adalah kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Dokumen Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
 - I. Pendahuluan;
 - II. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Monitoring Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 - III. Ketentuan Pokok lainnya;
 - IV. Penutup.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *l*

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 FEBRUARI 2015

l GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l

l  l
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 FEBRUARI 2015

l SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, l

l  l
✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 008

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2015

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi, dan juga sebagai konsekwensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah disertai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan azas penyelenggaraan pemerintahan, maka pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam implementasinya masih memerlukan pengaturan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara demokratis, responsif, transparansi, akuntabel, partisipatif, yang dituangkan dalam dokumen kebijakan pembangunan baik itu RPJP Nasional, RPJMN Nasional, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Program Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD, Renstra SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Gubernur mengemban tugas pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pembinaan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD antar Kabupaten/Kota, melakukan pengendalian terhadap perencanaan Pembangunan Daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Koordinasi pembinaan, pemantauan dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 Nopember 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan 8 (delapan) agenda pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 (enam) Tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang pelaksanaannya dengan Spirit Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (*Anggur Merah*).

Spirit Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) yaitu *mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang porsinya lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat daripada belanja aparatur dalam penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema pembangunan untuk Tahun 2015, yaitu **“Memantapkan perekonomian daerah yang berdaya saing, berbasis desa dan kelurahan menuju masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai NKRI.”**

Dalam rangka mendukung pencapaian delapan agenda pembangunan daerah dan enam tekad yang berdampak langsung pada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi terus berupaya meningkatkan anggaran, oleh karenanya pendekatan perencanaan harus berbasis desa dan kelurahan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya, mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan serta potensi pada masing-masing wilayah, namun

diharapkan tetap mengedepankan koordinasi, integritas, sinergitas dan sinkronisasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Spirit Anggur Merah. Untuk itu sangat diperlukan peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Dasar.

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 010).

C. Tujuan.

Pedoman Umum ini bertujuan :

- a. mendorong adanya percepatan koordinasi pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas;
- b. mendorong adanya program dan kegiatan pembangunan yang bersinergi dan terintegrasi antar Kabupaten/Kota dengan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. mendorong adanya percepatan capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kontribusinya terhadap capaian indikator dan sasaran kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. mendorong adanya penguatan kelembagaan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Sasaran.

Sasaran Pedoman Umum ini adalah :

- a. Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk stakeholders/mitra terkait dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, demi meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisiensi, dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;

- b. meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- a. memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- b. meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- c. menegakkan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum;
- d. meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- f. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana; dan
- g. meningkatkan peran aktif kelembagaan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan serta kelembagaan sosial-kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

II. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015.

A. Prinsip Perencanaan.

1. *Partisipatif* : penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa, dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, perangkat desa, lembaga sosial kemasyarakatan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, masyarakat desa setempat, dan unsur lainnya;
2. *Responsif* : dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada, dan mengantisipasi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
3. *Demokratis* : melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang meliputi usulan Program/Kegiatan (Jaring Aspirasi Masyarakat) sesuai potensi yang ada di daerah;
4. *Terintegrasi* : adanya keterpaduan antara program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. *Bersinergi* : Program dan Kegiatan menunjukkan adanya kerjasama yang saling berhubungan antar program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 8 (delapan) Agenda Pembangunan, 6 (enam) Tekad Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah;
6. *Local Planning* : seluruh rencana program dan kegiatan daerah dan desa disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan partisipatif;
7. *Bersifat saling menguntungkan* untuk Program dan Kegiatan pembangunan kerjasama antar daerah atau antar desa;
8. *Koordinatif dan konsultatif fungsional* dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten/Kota dan Desa dengan kebijakan pembangunan Provinsi dalam satu kesatuan perencanaan regional; dan
9. *Taat Azas* : Konsisten pada ketentuan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

B. Pengelolaan Dana.

- a. Pengelolaan Dana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan atas dasar prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas dan Peningkatan Proporsi Belanja Publik;
- b. Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan perwujudan otonomi daerah yang bertumpu pada asas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta pemanfaatan produk dalam negeri;
- d. Pengelolaan dana diarahkan untuk dapat mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kapasitas lokal melalui partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah secara interaktif khususnya dalam memecahkan masalah peningkatan produksi, pelayanan kepada masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan; dan
- e. Pengelolaan dana, menghindari terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Program dan kegiatan yang dibiayai sumber dana pinjaman/hibah luar negeri, selain mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas, memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan negara donor.

C. Penyusunan dan Perubahan.

1. Penyusunan.

Dalam penyusunan RKA SKPD di Kabupaten/Kota, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah bersama-

sama DPRD menyusun KU-APBD dan PPAS dengan mempedomani Lampiran A.XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

- b. dalam menyusun KU-APBD sesuai point 1a di atas, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. berdasarkan KU-APBD dan PPAS sesuai point 1a di atas, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli SKPD menyusun RKA dan Rancangan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DPAL).
- d. penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2. Perubahan.

- a. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Program Anggaran Satuan Kerja di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah yang bersifat strategis;
 - 2) penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - 3) terjadi kebutuhan yang mendesak; dan
 - 4) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang baru dilaksanakan diatas bulan Oktober agar tidak mengganggu belanja untuk kegiatan fisik.
- b. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam **perubahan KU-APBD dan PPAS serta perubahan strategis dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan** dengan mempedomani Lampiran C. II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Jadwal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

D. Pelaksanaan.

1. Demi menjamin kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan :
 - a. Bupati/Walikota menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dengan mempedomani Bab II Psl. 5 s/d 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 2007 khusus Psl. 11 dan 14);
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan, ditunjuk dari Pejabat/Staf dari Dinas/Unit/Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, secara fungsional menangani tugas bidang tersebut dan memenuhi kualifikasi teknis dan administrasi yang disyaratkan;
 - c. dalam pelaksanaannya, semua kegiatan selalu memperhatikan prinsip transparansi dengan tujuan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui dan secara aktif ikut mengawasinya; dan
 - d. untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaannya, khusus untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik maka :
 - 1) *Aspek Keorganisasian Pengelola.* Proses usulan Program/Kegiatan telah berlangsung setahun sebelumnya yang diawali dengan Musrenbangdes hingga penetapan DPA dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
 - 2) *Aspek Penatalaksanaan.* Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait membutuhkan dukungan rincian informasi teknis berupa petunjuk teknis, pedoman teknis, kerangka acuan atau dokumen perencanaan teknis yang siap operasional.
 - 3) *Aspek Perencanaan Teknis.* Setiap Program/Kegiatan yang ditetapkan apabila didukung perencanaan teknis sejak diproses pada Musrenbangdes hingga ditetapkan dalam DIPA dan DPA maka dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaannya.
 - 4) *Aspek Administratif.* Kelemahan aspek administratif terutama berkaitan dengan lemahnya kontrol dalam pengadministrasian kegiatan, pelaporan, dan masih adanya pelelangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan 6 (enam) program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Lembaga mitra Non Pemerintah (LPM, LSM, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan lain-lain) agar menitikberatkan perhatian pada pelayanan atau bantuan langsung kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan setempat dan menghindari terjadinya **duplikasi** dengan bantuan Pemerintah.

3. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan mempedomani Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

E. Pelaporan dan Evaluasi.

1. Pelaporan.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaannya, sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah dan Daerah Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat maka wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Percepatan Pengelolaan Anggaran ke Presiden RI melalui Kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sesuai mekanisme berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, nomor: 903/601/SJ, tanggal 6 Februari 2013, perihal : Upaya Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Mengirimkan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau DPA-Lanjutan Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tim Pembina Provinsi Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
- c. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran IV;
- d. Laporan Replikasi Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran V;

A

- e. Laporan Dukungan APBD Kabupaten/Kota terhadap 6 Program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran VI;
- f. Laporan Realisasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sesuai Lampiran VIII dan Realisasi Triwulan DAK sesuai Lampiran IX; dan
- g. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan laporan bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Triwulan sesuai Lampiran VII, serta Laporan Tahunan Pembinaan dan Pengendalian APBD kepada Pemerintah dan tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi atau dapat melalui alamat email : **bagian3.biroap@nttprov.go.id**.

2. Evaluasi.

Evaluasi pada hakekatnya merupakan momentum strategis untuk dilakukan dengan tujuan :

- a. mendorong dan mengetahui sinkronisasi dan keterpaduan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas program APBD Provinsi dan Prioritas Nasional;
- b. mengetahui kemajuan pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota; dan
- c. menemukan kendala dan melakukan upaya, serta solusi/pemecahan, bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota.

Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terpadu dengan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kabupaten/Kota dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu Paruh Tahun Berjalan dan Akhir Tahun Anggaran bersangkutan yang wajib dihadiri oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten/Kota;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi Anggaran;
- d. Kepala Bappeda;
- e. Kepala Bagian Keuangan/Dinas PPKAD Kabupaten/Kota;
- f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota; dan
- g. SKPD lain sesuai kebutuhan.

Dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota serta pemetaan efektivitas sinkronisasi dan keterpaduan Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional, maka aspek-aspek yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Ringkasan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota sesuai Lampiran III, Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai Lampiran VII, serta Sinkronisasi

- Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional sesuai Lampiran IV;
- b. Evaluasi kinerja pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota yaitu;
 - 1) Laporan realisasi belanja langsung menurut urusan.
 - 2) Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung menurut urusan; dan
 - 3) Sumber pembiayaan belanja langsung berdasarkan urusan.

Hasil Evaluasi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan alokasi dana pembangunan ke depan bagi Kabupaten/Kota.

F. Pembinaan dan Pengendalian.

- a. Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dan secara operasional dikoordinasikan melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
- b. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Program dan Kegiatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Rapat Koordinasi secara periodik pengelolaan Program dan Kegiatan Dana Pembangunan;
- d. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pengelola Program/Kegiatan yang mencakup : Perencanaan, Penyaluran/Pencairan dana dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan dana sehingga tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan tepat sasaran;
- f. Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Dinas/Badan/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi untuk mengadakan Bimbingan Teknis administrasi pelelangan;
- g. Masing-masing Kabupaten/Kota berusaha secara cepat dan tepat menyelesaikan administrasi DPA/DPA-L (dari penetapan APBD Kabupaten/Kota oleh DPRD sampai dengan penyelesaian DPA/DPA-L); dan
- h. Masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD baik murni maupun perubahan kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

R.

G. Pengawasan dan Monitoring.

Pengawasan dilakukan secara fungsional dan struktural oleh aparat pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh :

1. Gubernur melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
2. DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, lebih mengarah kepada pengawasan untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama dengan pihak eksekutif sebagaimana tertuang dalam APBD;
3. Badan Pengawas sebagai aparat Pengawas daerah supaya meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan APBD;
4. Lembaga atau kelompok masyarakat Pers dan masyarakat lainnya (Kontrol Sosial); dan
5. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT melakukan monitoring pengelolaan APBD Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.


III. KETENTUAN POKOK LAINNYA.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut untuk dipedomani di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
2. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus serta pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang "*Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota*" dan APBD Provinsi secara berkala.

4.

IV. PENUTUP.

Demikian Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 24 FEBRUARI 2015

DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN
KABUPATEN/KOTA

FORMAT
TEP



Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal	LELANG UMUM SELEKSI UMUM		PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDERHANA SELEKSI SEDERHANA		PENUNJUKAN LANGSUNG		SAYEMBARA		SWAKELOLA RUTIN		SWAKELOLA PROGRAM		TOTAL	
	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M
BARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSULTANSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JASA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	KEGIATAN	TARGET	BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Realisasi Keuangan & Fisik	Rencana Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rencana Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realisasi Keuangan	0	0	0										
		Realisasi Fisik	0	0	0										
2.	Aktivitas Strategis	Lelang Umum, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana (X Pkt / X M)													
a.	Proses Pengadaan	100 % Paket Maret	0	0	0										
b.	T.T Kontrak	100 % Paket Juni			0										
c.	Pelaksanaan	100 % Paket Juli			0										
d.	PHO	100 % Paket Nopember													

12

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT TEPPA

Informasi dan Struktur Anggaran

- Nama SKPD: cukup jelas
- Struktur Anggaran:
 - Besaran Anggaran: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
 - Besaran Belanja Tidak Langsung: cukup jelas:
 - Besaran Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai: cukup jelas
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Tidak Langsung – Belanja Bantuan: cukup jelas
 - Besaran Belanja Langsung: cukup jelas:
 - Besaran Belanja Langsung – Belanja Pegawai: cukup jelas
 - Besaran Belanja Langsung – Belanja Non Pegawai: cukup jelas:
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa: cukup jelas
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Langsung – Belanja Modal: cukup jelas
- Pejabat Penghubung (Sekretaris/ Kabag SKPD yang membidangi penatausahaan):
 - Nama: cukup jelas
 - Nomor hp/ email: cukup jelas
 - Jabatan struktural: cukup jelas

Metode dan Jenis Pengadaan Barang dan Jasa pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Belanja Langsung:

- Barang: Kegiatan non-konstruksi baik yang masuk dalam belanja barang maupun belanja modal
- Konstruksi: Kegiatan konstruksi baik yang masuk dalam belanja barang maupun belanja modal
- Konsultansi: Kegiatan yang melibatkan konsultan dalam perencanaan dan pendukung pengambilan kebijakan
- Jasa Lainnya: Kegiatan yang tidak termasuk barang, konstruksi dan konsultansi
- Swakelola Rutin: Kegiatan rutin kantor sehari-hari (ATK/LTGA/Pembuatan Laporan/DLL)
- Swakelola Program: Kegiatan khusus yang dianggarkan tersendiri
- Jumlah anggaran total pada Jenis Pengadaan Belanja Barang/ Jasa dan Modal = Besaran Belanja Langsung/ Belanja Non Pegawai

Progres Keuangan dan Fisik


- Progres Keuangan
 - Progres keuangan untuk seluruh belanja
 - Target: merupakan disbursement plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember)
 - Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran
 - Progress yang dimasukan merupakan akumulasi
 - Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

- Progres Fisik
 - Progres fisik untuk seluruh belanja
 - Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember)
 - Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan
 - Progress yang dimasukan merupakan akumulasi
 - Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket yang masuk dalam paket pengadaan strategis (Lelang umum/ Seleksi Umum/ Lelang Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Seleksi Sederhana)
- Pengisian masing-masing kolom sesuai dengan jumlah paket terhadap total paket yang dimiliki.
- Diisi perbulan sesuai dengan realisasi proses pengadaan barang dan jasa
- Progress yang dimasukan merupakan akumulasi
- Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 29 FEBRUARI 2015

FORMAT RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN
ANGGARAN 2015

KABUPATEN/ KOTA : _____

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxx				
1.01.02	Dst				
1.02	Kesehatan				
1.02.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.02.02	Dst.....				
1.03	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.03.02	Dst				
1.04	Perumahan				
1.04.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.04.02	Dst				
1.05	Penataan Ruang				
1.05.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1.05.02	Dst				
1.06	Perencanaan Pembangunan				
1.06.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.06.02	Dst				
1.07	Perhubungan				
1.07.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.07.02	Dst				
1.08	Lingkungan Hidup				
1.08.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.08.02	Dst				

1	2	3	4	5	6
1.09	Pertanahan				
1.09.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.09.02	Dst				
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1.10.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.10.02	Dst				
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.11.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.11.02	Dst				
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1.12.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.12.01	Dst				
1.13	Sosial				
1.13.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.13.02	Dst				
1.14	Ketenagakerjaan				
1.14.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.14.02	Dst				
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.15.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.15.02	Dst				
1.16	Penanaman Modal				
1.16.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.16.02	Dst				
1.17	Kebudayaan				
1.17.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx				
1.17.03	Dst				
1.18	Pemuda dan Olah Raga				
1.18.01	Dinas/Badan/Kantorxxxxxxxx				
1.18.02	Dst				
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1.19.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxx				
1.19.02	Dst				
1.19.03					
1.19.04					

1	2	3	4	5	6
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan				
1.20.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.20.02	Dst.....				
1.21	Ketahanan Pangan				
1.21.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.21.02	Dst				
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.22.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.22.02	Dst				
1.23	Statistik				
1.23.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.23.02	Dst				
1.24	Kearsipan				
1.24.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.24.02	Dst.....				
1,25	Komunikasi dan Informatika				
1.25.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.25.02	Dst				
1,26	Perpustakaan				
1.26.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
1.26.02	Dst				
2.01	Pertanian				
2.01.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.01.02	Dst				
2.02	Kehutanan				
2.02.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.02.02	Dst				
2.03	Energi dan Sumber Daya Mineral				
2.03.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.03.02	Dst				
2.04	Pariwisata				
2.04.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx				
2.04.02	Dst				

1	2	3	4	5	6
2.05	Kelautan dan Perikanan				
2.05.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.05.02	Dst				
2.06	Perdagangan				
2.06.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.06.02	Dst				
2.07	Industri				
2.07.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.07.02	Dst				
2.08	Ketransmigrasian				
2.08.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxx				
2.08.02	Dst				


Ket :*) Coret yg tidak perlu

Format ini merupakan lampiran II dari format rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampirannya dalam Kepmendagri 13/2006

Ket Kolom :

1. Diisi kode rekening sesuai urutan urusan Pemerintah Daerah dan organisasi yang ada di Kab/Kota
2. Diisi uraian urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota
3. Diisi jumlah dana Pendapatan sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
4. Diisi jumlah dana Belanja Tidak Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
5. Diisi jumlah dana Belanja Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
6. Diisi jumlah dana Belanja yg merupakan total dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada kolom 4 dan 5

Bupati/Walikota/Asisten/Kabag Adm, Pem
Bangunan Kabupaten/ Kota

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 24 FEBRUARI 2015


SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI NTT MENURUT BALANJA APBD
TA.2015

No.	Prioritas Nasional	Program Daerah	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	Prioritas Nasional				
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
2	Pendidikan				
3	Kesehatan				
4	Penanggulangan Kemiskinan				
5	Ketahanan Pangan				
6	Infrastruktur				
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
8	Energi				
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
10	Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik				
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi				
B	Prioritas Bidang				
1	Politik, Hukum, dan Keamanan				
2	Perekomian				
3	Kesejahteraan Rakyat				
Jumlah Total					

Keterangan :

- Kolom 1 Nomor Urut
 Kolom 2 Jenis Prioritas Nasional
 Kolom 3 Di Isi Nama Program Daerah terkait Prioritas Nasional
 Kolom 4 Jumlah Belanja Tidak Langsung
 Kolom 5 Jumlah Belanja Langsung
 Kolom 6 Total belanja (kolom 4 + kolom 5)

..... 2015
 a.n. Bupati/Walikota

.....
 M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 24 FEBRUARI 2015

DUKUNGAN APBD KABUPATEN/KOTA TERHADAP 6 TEKAD PROVINSI NTT MENURUT BELANJA TA.
2015


No.	PRODUK UNGGULAN 4 TEKAD	SKPD PENGELOLA	Program/Kegiatan	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN/JAGUNG					
	Jumlah					
2	TERNAK/SAPI					
	Jumlah					
3	KOPERASI					
	Jumlah					
4	CENDANA					
	Jumlah					
5	PERIKANAN KELAUTAN					
	Jumlah					
6	PARIWISATA					
	Jumlah					
Jumlah Total (1+2+3+4+5+6)						

Keterangan Pengisian :

- Kolom 1 Nomor urut 4 tekad
- Kolom 2 Nama Produk Unggulan 6 Tekad
- Kolom 3 Di isi rincian SKPD Pengelola terkait pelaksanaan 6 Tekad
- Kolom 4 Di isi nama program dan jenis kegiatan masing-masing SKPD Pengelola
- Kolom 5 Di isi jumlah belanja tidak langsung sesuai APBD
- Kolom 6 Di isi jumlah belanja langsung sesuai APBD
- Kolom 7 Di isi total belanja (kolom 5 + kolom 6)

..... 2015
a.n. Bupati/Walikota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 24 FEBRUARI 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN/KOTA SE-NTT MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TA. 2015

KABUPATEN/ KOTA : _____

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI			BARANG DAN JASA						MODAL				KEUANGAN		FISIK
		JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI				RP	%	%
			KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	FISIK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	URUSAN WAJIB																
1.01	Pendidikan																
1.01.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx																
1.01.01.xx	Program																
1.01.01.xx.xx	Kegiatan																
1.11.02	Dst																
1.02	Kesehatan																
1.02.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx																
1.02.01.xx	Program																
1.02.01.xx.xx	Kegiatan																
1.02.02	Dst																
1.03	Pekerjaan Umum																
1.03.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx																
1.03.01.xx	Program																
1.03.01.xx.xx	Kegiatan																
1.03.02	Dst																
1.04	Perumahan																
1.04.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx																
1.04.01.xx	Program																
1.04.01.xx.xx	Kegiatan																
1.04.02	Dst																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05	Penataan Ruang															
1.05.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.05.01.xx	Program															
1.05.01.xx.xx	Kegiatan															
1.05.02	Dst															
1.06	Perencanaan Pembangunan															
1.06.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.06.01.xx	Program															
1.06.01.xx.xx	Kegiatan															
1.06.02	Dst															
1.07	Perhubungan															
1.07.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.07.01.xx	Program															
1.07.01.xx.xx	Kegiatan															
1.07.02	Dst															
1.08	Lingkungan Hidup															
1.08.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.08.01.xx	Program															
1.08.01.xx.xx	Kegiatan															
1.08.02	Dst															
1.09	Pertanahan															
1.09.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.09.01.xx	Program															
1.09.01.xx.xx	Kegiatan															
1.09.02	Dst															
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil															
1.10.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.10.01.xx	Program															
1.10.01.xx.xx	Kegiatan															
1.10.02	Dst															
1.11	Pemberdayaan Perempuan															
1.11.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.11.01.xx	Program															
1.11.01.xx.xx	Kegiatan															
1.11.02	Dst															
1.12	KB dan Keluarga Sejahtera															
1.12.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.12.01.xx	Program															
1.12.01.xx.xx	Kegiatan															
1.12.02	Dst															

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Sosial															
1.13.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.13.01.xx	Program															
1.13.01.xx.xx	Kegiatan															
1.13.02	Dst															
1.14	Tenaga Kerja															
1.14.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.14.01.xx	Program															
1.14.01.xx.xx	Kegiatan															
1.14.02	Dst															
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1.15.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.15.01.xx	Program															
1.15.01.xx.xx	Kegiatan															
1.15.02	Dst															
1.16	Penanaman Modal															
1.16.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.16.01.xx	Program															
1.16.01.xx.xx	Kegiatan															
1.16.02	Dst															
1.17	Kebudayaan															
1.17.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.17.01.xx	Program															
1.17.01.xx.xx	Kegiatan															
1.17.02	Dst															
1.18	Pemuda dan Olah Raga															
1.18.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.18.01.xx	Program															
1.18.01.xx.xx	Kegiatan															
1.18.02	Dst															
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1.19.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
1.19.01.xx	Program															
1.19.01.xx.xx	Kegiatan															
1.19.02	Dst															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20	OTDA, Pemerintahan Umum Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1.20.	<i>Sekretariat/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan</i>															
1.20.01.xx	Program															
1.20.01.xx.xx	Kegiatan															
1.20.02	<i>Dst</i>															
1.21	Ketahanan Pangan															
1.21.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.21.01.xx	Program															
1.21.01.xx.xx	Kegiatan															
1.21.02	<i>Dst</i>															
1.22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa															
1.22.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.22.01.xx	Program															
1.22.01.xx.xx	Kegiatan															
1.22.02	<i>Dst</i>															
1.23	Statistik															
1.23.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.23.01.xx	Program															
1.23.01.xx.xx	Kegiatan															
1.23.02	<i>Dst</i>															
1.24	Kearsipan															
1.24.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.24.01.xx	Program															
1.24.01.xx.xx	Kegiatan															
1.24.02	<i>Dst</i>															
1.25	Komunikasi dan Informatika															
1.25.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.25.01.xx	Program															
1.25.01.xx.xx	Kegiatan															
1.25.02	<i>Dst</i>															
1.26	Perpustakaan															
1.26.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
1.26.01.xx	Program															
1.26.01.xxxx	Kegiatan															
1.26.02	<i>Dst</i>															

rw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	URUSAN PILIHAN															
2.01	Pertanian															
2.01.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.01.01.xx	Program															
2.01.01.xx.xx	Kegiatan															
2.01.02	<i>Dst</i>															
2.02	Kehutanan															
2.02.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.02.01.xx	Program															
2.02.01.xx.xx	Kegiatan															
2.02.02	<i>Dst</i>															
2.03	Energi dan Sumber Daya Mineral															
2.03.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.03.01.xx	Program															
2.03.01.xx.xx	Kegiatan															
2.03.02	<i>Dst</i>															
2.04	Pariwisata															
2.04.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.04.01.xx	Program															
2.04.01.xx.xx	Kegiatan															
2.04.02	<i>Dst</i>															
2.05	Kelautan dan Perikanan															
2.05.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.05.01.xx	Program															
2.05.01.xx.xx	Kegiatan															
2.05.02	<i>Dst</i>															
2.06	Perdagangan															
2.06.01	<i>Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxx</i>															
2.06.01.xx	Program															
2.06.01.xx.xx	Kegiatan															
2.06.02	<i>Dst</i>															

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07	Industri															
2.07.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
2.07.01.xx	Program															
2.07.01.xx.xx	Kegiatan															
2.07.02	Dst															
2.08	Ketransmigrasian															
2.08.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx															
2.08.01.xx	Program															
2.08.01.xx.xx	Kegiatan															
2.08.02	Dst															

Ket :*) Coret yg tidak perlu

Ket. Kolom :

1. Diisi kode rekening sesuai urutan urusan wajib dan dipilih dari unit organisasi yang ada di Kab/Kota dengan rincian program dan kegiatannya masing-masing
2. Diisi uraian urusan wajib dan pilihan sesuai urutan dalam Permendagri 13/2006 dengan rincian program dan kegiatannya masing-masing
3. Diisi jumlah dana Belanja Langsung jenis belanja pegawai
- 4 dan 5 Diisi realisasi keuangan (Rp dan %) belanja langsung jenis belanja pegawai
6. Diisi realisasi fisik dari belanja langsung jenis belanja pegawai
7. Diisi jumlah dana belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
- 8 dan 9 Diisi realisasi keuangan (rupiah dan %) dari belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
10. Diisi realisasi fisik belanja langsung jenis belanja barang dan jasa
11. Diisi jumlah dana belanja langsung jenis belanja modal
- 12 dan 13. Diisi realisasi keuangan (rupiah dan %) dari belanja langsung jenis belanja modal
14. Diisi realisasi belanja langsung jenis belanja modal
- 15 dan 16. Diisi total realisasi keuangan (rupiah dan %) belanja langsung dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal
17. Diisi total realisasi fisik belanja langsung dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal

Bupati/Walikota/Asisten/Kabag Adm.
Pembangunan Kabupaten/ Kota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

RINCIAN ALOKASI REALISASI BELANJA DAN SUMBER DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/ KOTA SE NTT
TAHUN ANGGARAN 2015

Tugas Pembantuan Kabupaten : -----

No	Departemen/Lembaga/Satuan Kerja/Fungsi/Sub Fungsi	Program/Kegiatan	Jumlah Satker/	SUMBER DANA			JUMLAH SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN							
				RUPIAH MURNI	PNBP	PHLN		Rupiah Murni	%	PNBP	%	PHLN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	6	7	8	10	12		13		14		15	
1	KEMENTERIAN _____ DITJEN _____ SKPD														
		JUMLAH _____	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bupati/Walikota/Asisten/Kabag Adm. Pembangunan
Kabupaten/ Kota

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL 24 FEBRUARI 2015

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2015


Format Lap DAK

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAK (Rp.)	PENDAMPING 10% (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN		KET	
						FISIK		KEUANGAN			(Rp.)	(%)		
						(%)	TTB	(Rp.)	(%)	TTB				
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	PENDIDIKAN													
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga													
2	KESEHATAN													
	Dinas Kesehatan													
3	INFRASTRUKTUR JALAN													
	Dinas Pekerjaan Umum													
4	AIR MINUM													
	Dinas Pekerjaan Umum													
5	dst													
J U M L A H														

.....2015

Sekretaris Kabupaten/Kota

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA